

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Lennai Situmorang<sup>1</sup>, Rama Rizky Saragi<sup>2</sup>, Reh Bungana Beru Perangin angin<sup>3</sup>, Maulana Ibrahim<sup>4</sup>

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

E-mail : [Lennaisitumorang11@gmail.com](mailto:Lennaisitumorang11@gmail.com)

### Abstrak

Anak adalah anugrah yang diberikan Tuhan yang harus dilindungi dan dijaga hak asasinya , Eksploitasi anak merupakan perbuatan sewewenang yang merugikan satu pihak dengan memanfaatkan anak anak secara paksa demi mendapat keuntungan sepihak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pidana eksploitasi terhadap anak menurut ketentuan hukum positif yang meliputi bentuk, dan sanksi hukumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. yaitu mengkaji berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian literatur dimana berdasarkan jurnal ,buku,ebook. Dalam konteks aturan hukum eksploitasi anak telah diatur hukum UU no. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam hal ini, Dalam hal ini diperlukan kekuatan hukum dan supremasi hukum yang harus ditingkatkan supaya meminimalisir eksploitasi terhadap anak.

Kata kunci : anak, eksploitasi, UU NO. 35 Tahun 2014

### abstract

Children are a gift given by God whose human rights must be protected and safeguarded Exploitation of children is an arbitrary act that harms one party by using children by force to gain one-sided profit. The aim of this research is to find out the criminal provisions for exploitation of children according to positive law provisions which include forms and legal sanctions. The method used in this research is the normative legal method. namely reviewing various legal materials, both primary, secondary and tertiary legal materials. The technique for collecting legal materials is carried out using library studies and literature research which are based on journals, books and ebooks. In the context of legal regulations for child exploitation, Law no. 35 of 2014 concerning child protection, amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Protection of children in law based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In this case, legal strength and legal supremacy are needed to be increased in order to minimize exploitation of children

**Keywords: children, exploitation, Law NO. 35 of 2014**

## Pendahuluan

Anak adalah titipan yang diberikan oleh Tuhan sebab itu anak harus di lindungi supaya terhindar dari berbagai hal negatif yang berpengaruh terhadap perkembangan anak, seperti saat ini Perkembangan anak jalanan adalah masalah sosial yang memerlukan perhatian serius dari semua orang .Hal ini disebabkan anak-anak sedang bertumbuh dan rentan terhadap situasi lingkungannya terutama anak yang dilingkungan tidak baik seperti jalanan akan banyak terjadi hal hal negatif seperti eksploitasi , kekerasan fisik, keterlibatan dalam kejahatan, kecanduan narkoba dan lain-lain. Keadaan seperti ini akan mempunyai akibat yang sensitif untuk perkembangan psikologi anak dan perkembangan sosial terhadap anak . banyak faktor yang melatar belakangi eksploitasi anak seperti faktor ekonomi , faktor lingkungan dan faktor lemahnya supremasi penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak.

Jalanan merupakan tempat yang sangat berbahaya dan penuh gejala, terutama bagi anak-anak di bawah umur yang harus tetap dalam pengawasan orang tuanya. Aktivitas anak-anak ini dinilai menjadi salah satu permasalahan besar di perkotaan. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa kehidupan di Kota masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki oleh pemerintah dan masyarakat seperti dalam undang undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan khusus bagi anak . Perlindungan anak patut mendapat perhatian lebih besar karena hal tersebut merupakan kenyataan saat ini bahwa masih banyak pelanggaran terkait anak antara lain pekerja anak, anak terlantar, eksploitasi seksual, bayi, kasus kekerasan terhadap anak dan sejumlah besar anak jalanan . melihat kondisi ini tentunya ini tanggung jawab bersama. Seperti kita melihat Sebagian masyarakat memandang negatif keberadaan anak jalanan dan anak terlantar terutama di kota kota besar dan sebagian masyarakat mencep bahwa anak tersebut sebagai anak nakal yang berkonotasi negatif menurut (Beazley, 1997; Miller, 1996 dan huijben ,1999 ) sebagai bagian dari upaya masyarakat membantu anak jalanan tentunya stigma atau pola pikir dari masyarakat yang berpadangan buruk terhadap anak jalanan perlu di rubah , anak anak perlu di bantu dan hak haknya di jamin serta dilindungi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pidana eksploitasi terhadap anak menurut ketentuan hukum positif yang meliputi bentuk, dan sanksi hukumnya.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. yaitu mengkaji berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian literatur dimana berdasarkan jurnal , buku, ebook tentang eksploitasi terhadap anak menurut hukum positif yang meliputi bentuk, faktor dan sanksi hukumnya. Bahan hukum yang dihasilkan kemudian diolah dengan

teknik interpretasi data. Kemudian untuk memperoleh hasil tersebut dilakukan analisis deskriptif komparatif, yaitu seluruh materi yang diperoleh diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan penulis, kemudian materi-materi tersebut dibandingkan untuk ditarik suatu kesimpulan.

## Pembahasan

Eksplorasi anak merupakan perbuatan sewewenang yang merugikan satu pihak dengan memanfaatkan anak-anak secara paksa demi mendapat keuntungan sepihak. Tentunya ini menjadi permasalahan yang serius karena anak-anak adalah calon penerus bangsa, ketika anak dieksplorasi akan muncul banyak dampak buruk bagi anak seperti terganggunya psikis atau kesehatan mentalnya. Perlindungan anak merupakan keseluruhan upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan tanggungjawabnya untuk perkembangan mental dan, sosial, dan fisiknya. Beragam bentuk eksploitasi anak yang terjadi seperti eksploitasi seksual, ekonomi, bayi eksploitasi Seksual dimana anak diperlakukan sebagai objek seksual dengan melibatkan anak pada prostitusi, eksploitasi ekonomi pelaku biasanya membuat anak sebagai pengemis atau pengamen di jalanan demi mendapat keuntungan sepihak. dan Bayi Ini yang paling menyedihkan dimana bayi tersebut dibawa untuk meminta-minta di jalanan supaya orang merasa kasihan.

Eksplorasi terhadap anak tentu mempunyai sebab-sebab yang kuat dan mendasar, antara lain: Faktor Ekonomi, kemiskinan yang dihadapi keluarga seringkali menimbulkan keadaan yang mengecewakan bagi keluarga, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan dalam keluarga sehingga anak yang menjadi korban. Faktor keluarga, hal ini lebih berkaitan dengan keadaan keluarga, terutama hubungan orang tua yang tidak cocok. Faktor lingkungan, anak-anak yang terbiasa hidup di jalanan seperti penjaga pintu dan pengemis lebih besar kemungkinannya untuk melakukan kejahatan eksploitasi.

Tujuan perlindungan hukum terhadap anak adalah untuk menjamin hak asasi manusia dan kebebasan anak. Dari segi hukum, Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya mencantumkan atau mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian, tiga tahun sesudahnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) UU no. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak anak. Pasal 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, negara dan pemerintah wajib menjamin perlindungan, pemeliharaan, serta kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua/wali. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Berikutnya, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah mencegah perkawinan dini pada usia anak-anak. Dunia anak adalah dunia belajar dan bermain, bukan pernikahan yang membebankan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat kematangan fisik, mental. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat penulis maka fokus larangan dan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak khususnya eksploitasi secara ekonomi. Ketentuan Pasal 76I menyatakan: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak." Terkait dengan sanksi di atur dalam pasal 88 menyatakan; "Setiap Orang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus rupiah)."

Penjaminan kesejahteraan setiap warganya merupakan tanggung jawab setiap Negara tak terkecuali terkait perlindungan bagi setiap anak yang pada hakikatnya merupakan suatu bentuk hak asasi manusia (International Law Making, 2006; Said, 2018; Sudrajat, 2011) Peran masyarakat lokal antara lain melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan sangat diperlukan dalam memberikan penyuluhan, tumbuh kembang dan perlindungan anak. Media massa atau institusi pendidikan. Tujuan perlindungan anak adalah agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya, serta menjamin keberlangsungan hidup anak. stigma negatif dalam kehidupan anak-anak jalanan, yang menyebabkan banyak warga menganggap mereka berbeda dari komunitas lain, atau dari sebagian besar dari mereka. Anggaphlah mereka rendah hati dan membutuhkan karena mereka suka meminta Mereka juga seringkali dipandang rendah dan didiskriminasi oleh masyarakat, dan selalu.

Dalam konteks aturan hukum eksploitasi anak telah diatur hukum pidana Dalam hal ini, pemerintah Indonesia kurang tegas untuk melarang praktik eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Dalam hal ini diperlukan kekuatan hukum dan supremasi hukum yang harus ditingkatkan supaya

meminimalisir eksploitasi terhadap anak. Belsky berpendapat bahwa sudah ada peningkatan dalam memperjuangkan hak-hak anak, namun ada keraguan bahwa perlakuan salah atau kekerasan terhadap anak dapat dihapuskan. Pendapatnya didasarkan pada beberapa alasan, yaitu sepanjang orang tua mengasuh anak-anak mereka di dalam masyarakat yang penuh dengan kekerasan, hukuman fisik diterima sebagai cara yang benar untuk mengasuh; dan menjadi orang tua itu sendiri harus dipenuhi oleh pemahaman tentang anak Saraswati, R. (2015). Perlindungan anak bukan hanya persoalan politik dan hukum (tugas negara). Merawat kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab bersama orang tua. Mengandalkan prosedur hukum formal saja untuk melindungi anak tidaklah cukup tanpa keterlibatan masyarakat. Komunitas lokal memainkan peran penting dalam penyusunan kebijakan dan rencana aksi perlindungan anak.

Kebijakan sanksi pidana bagi pelaku tindak eksploitasi terhadap anak didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 35 Tahun 2002 Tahun 2014 dan tahun yang akan datang dalam hal perlindungan anak janganlah Hanya pidana penjara dan/atau denda, namun tetap harus dibayar ganti ruginya kerusakan (reparasi) terhadap anak korban. Namun, belum ada kompensasi yang diterima atas kerusakan ini Diatur secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan anak khususnya Pasal 88 yang memuat ancaman pidana pelaku kekerasan terhadap anak. Pengenaan sanksi pidana sebagai kompensasinya Tujuan (pengembalian) adalah untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi karena jika pelakunya membayar denda pidana pergi ke perbendaharaan Tujuan lainnya adalah untuk menentukan sanksi pidana Restitusi merupakan efek jera bagi pelakunya.

Menurut Herbert L. Packer menyebutkan sanksi pidana sangat perlu beberapa hal sebagai berikut :

1. Sanksi pidana sangat diperlukan, kita tidak bisa hidup di masa sekarang dan selanjutnya dimasa yang akan datang .
2. Sanksi pidana adalah alat atau sarana terbaik yang kita miliki untuk menghadapi bahayanya. (Hukuman pidana adalah solusi terbaik yang tersedia untuk pelanggaran berat dan bahaya langsung dan risiko bahaya).
3. Hukuman pidana sekaligus merupakan penjamin terpenting, diterapkan tanpa pandang bulu dan memaksa adalah sebuah ancaman).

Seperti yang diungkapkan oleh Herbert L. Packer di atas, hukuman pidananya adalah jaminan terbaik jika digunakan dengan hati-hati dan manusiawi.

## Kesimpulan

Anak-anak di Indonesia belum bisa dikatakan sejahtera jika hak-haknya sebagai anak terpenuhi, karena berdasarkan fakta yang ada saat ini, masih banyak anak yang belum mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh undang-undang. Anak-anak rentan menjadi korban suatu kejahatan. Salah satu kejahatan terhadap anak adalah eksploitasi terhadap anak yang dijadikan pengemis, dimana anak tersebut dipekerjakan dengan mengemis di jalanan, eksploitasi seksual, bayi, mengelantarkan anak. Dalam undang-undang perlindungan anak jelas ada larangannya dan sanksi pidana terhadap pelaku yang mengeksploitasi anak, namun masih banyak kasus eksploitasi anak yang tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Penegak hukum harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku eksploitasi anak yang menjadi pengemis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan. Peran Komisi Perlindungan Anak dalam hal tindak pidana eksploitasi terhadap anak adalah melakukan pengawasan dan memonitoring terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.

Upaya ini memerlukan dukungan pemerintah sendiri untuk memantau, membimbing, melindungi dan memberikan sanksi yang tegas kepada orang tua dan pihak-pihak yang melalaikan tanggung jawabnya dalam perlindungan anak. Perlindungan anak bukan hanya persoalan politik dan hukum (tugas negara). Memperhatikan kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab bersama orang tua. Tidak hanya mengandalkan prosedur hukum untuk melindungi anak harus ikut serta keterlibatan masyarakat. Komunitas lokal memainkan peran penting dalam penyusunan kebijakan dan rencana aksi perlindungan anak. Sanksi pidana bagi pelaku tindak eksploitasi terhadap anak didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan tahun yang akan datang dalam hal perlindungan anak janganlah hanya pidana penjara dan/atau denda, namun tetap harus dibayar ganti ruginya kerusakan (reparasi) terhadap anak korban eksploitasi.

## Saran

Diharapkan kepada pemerintah memberikan hukuman atau sanksi yang tegas bagi oknum-oknum yang mempekerjakan anak demi keuntungan sepihak dan kepada masyarakat luas memperhatikan anak dibawah umur bahwa anak adalah titipan dari Tuhan yang mempunyai hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan. Kepada orang tua yang janganlah mengambil hak anak orang tua harus memberikan yang terbaik baik hak mendapatkan pendidikan, hak bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

**Daftar Pustaka**

- Abraham, M. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 11(4).
- Ariyadi, A. (2018). Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(2), 73-88.
- Asnia, R. I. (2020, November). Optimalisasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Anak. In *National Conference On Law Studies (Ncols)* (Vol. 2, No. 1, Pp. 897-912).
- Darmayasa, I. W. E., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 104-109.
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Hermansyah, R. D. (2018). *Analisis Hukuman Tindak Pidana Terhadap Orang Tua Sebagai Pelaku Eksploitasi Anak Pada Pasal 76i Dalam Uu Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Jinayah* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Nurwijayanti, A. M. (2012). Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta.
- Runtuwarow, J. P. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak. *Lex Crimen*, 11(3)
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (No. 2). Pt. Citra Aditya Bakti.
- Simbolon, N. D. (2019). Analisis Eksploitasi Anak Di Bawah Umur.
- Yuniarti, N. (2012). Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga. *Komunitas*, 4(2)